



## Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan

Nurul Chaerani Nur<sup>1</sup>.

### ARTICLE INFO

**Keywords:**

*E-Tilang Application; Traffic Case; Transportation Law.*

**How to cite:**

Nur, Nurul Chaerani. (2021). Penerapan Aplikasi E-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan. *Amsir Law Journal*, 3(1), 20-29.

**DOI:**

10.36746/alj.v3i1.41

### ABSTRACT

*This study aims to determine and analyze the effectiveness of the application of the e-Tilang application in road traffic cases in the jurisdiction of the Biak Numfor Police Resort, Papua. As well as knowing and analyzing the obstacles faced in the implementation of e-Tilang in road traffic violations in the jurisdiction of the Biak Numfor Police Resort, Papua. This research uses juridical-empirical research method. The results showed that the implementation of e-Tilang in Biak Numfor-Papua was not yet effective, because it was not in accordance with the expected goals of the e-Tilang program. It should be done electronically (without using a ticket), but in practice it still uses a ticket. In addition, there are still many people who do not know the procedure for resolving traffic violations with e-tickets, making it difficult to process fines and take confiscated goods beforehand. In addition, there is not yet optimal coordination between authorized agencies that are directly related to the e-Tilang program. The lack of socialization in the community is also an obstacle so that many people do not know about e-Tilang, both the program and the flow of its implementation.*

Copyright © 2021 ALJ. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Pelanggaran terhadap lalu lintas jalan di Biak Numfor-Papua pada tahun 2019 berjumlah 1.596 kasus (data dari kantor Polisi Resort Biak Numfor, Papua) yang sebagian besarnya berujung kecelakaan. Total peristiwa kecelakaan sebanyak 224 kasus, dengan menelan korban jiwa sebanyak 14 orang, 205 orang luka berat, dan 288 orang luka ringan. Kecelakaan lalu lintas banyak disebabkan karena ke tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih terdapat faktor penyebab lainnya, seperti pecah ban, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain.

Akibat dari besarnya angka kecelakaan ini, perlu rasanya dilakukan perbaikan sistem administrasi, baik prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan situasi kondisi tertib berlalu lintas. Dengan adanya sanksi

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak, Numfor, Indonesia. Email: nrlchaerani@gmail.com .

berupa denda dan sanksi lainnya, tentunya diharapkan pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas.

Sejauh ini, dalam menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, pihak kepolisian telah melaksanakan upaya preventif dan represif untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang merupakan alat negara mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka pemenuhan fungsinya tersebut, Polri dalam melindungi, mengayomi, dan melayani serta menegakkan hukum mengacu pada ketentuan dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

Penegakan peraturan tentunya dipengaruhi oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan sebagian dari masyarakat memahami hukum sebagai “petugas” semata. Sebagian besar juga menganggap bahwa petugas sebagai insan yang patut dicontoh dalam berlalu lintas. Olehnya itu kehadiran petugas di jalan, tentu diharapkan dapat membuat situasi keamanan terjamin dalam berlalu lintas. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip *equality before the law*.

Faktanya, dalam mengurangi pelanggaran ditempuhlah langkah yang dilakukan secara persuasif yang tampaknya sangat kompleks dan tidak dapat ditangani secara baik dan benar oleh satu instansi saja yaitu Polri semata, diperlukan koordinasi yang baik antar Dinas Perhubungan, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan untuk mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas yang bersifat represif. Belum lagi pemberlakuan *e*-tilang yang belum efektif, sebagai sebuah alat penegakan hukum yang menjadi sarana peningkatan kedisiplinan masyarakat dalam menggunakan jalan.

Upaya mengembangkan secara dinamis dari sistem tilang yang tujuannya dalam rangka penyelesaian berbagai persoalan dalam pelanggaran lalu lintas yang kian berkembang. Masalah yang dihadapi sampai hari ini adalah masih rendahnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum. Hukum acara cepat yang merupakan bagian dari hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas jalan, yaitu dengan hanya diperiksa dan diputus oleh satu orang hakim dalam sidang dengan penggunaan 1 (satu) alat bukti. Dari hal tersebut akan timbul pertanyaan seberapa efektif penerapan aplikasi *e*-Tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan aplikasi *e*-tilang sehingga dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berjalan optimal?

## **2. Metode**

Penelitian ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis-empiris, yaitu penelitian yang menganalisis suatu permasalahan pelanggaran lalu lintas melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan efektifitas penerapan aplikasi *e*-tilang terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan membahas keadaan, fakta dari fenomena yang ada, sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam.

## **3. Efektifitas Aplikasi *e*-Tilang dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan**

Dalam Pasa 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan pengertian lalu lintas sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi pergerakan berpindahnya kendaraan baik kendaraan dengan menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin, orang,

dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Poerwadarminto, lalu lintas adalah perjalanan bolak-balik di jalan dan sebagainya, dan berhubungan di antara sebuah tempat.<sup>2</sup> Jadi, lalu lintas adalah hal ikhwal yang berhubungan dengan sarana jalan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Lalu lintas juga dapat diartikan sebagai interaksi antara manusia dengan alat atau sarana penggerak maupun tanpa alat penggerak dengan jalan sebagai ruangnya yang menyebabkan berpindahnya manusia dari dan ke suatu tempat.

Ramdlon Naning mengartikan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.<sup>3</sup> Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>4</sup> Bambang Poernomo mengemukakan bahwa pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan sebagaimana yang telah ditentukan dan kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan.<sup>5</sup> Dari definisi di atas, maka dapat diartikan bahwa unsur-unsur pelanggaran ialah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 juga menentukan bahwa menghindari pelanggaran dapat dilakukan dengan:

- 1) Berperilaku tertib; dan/atau
- 2) Mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhalangnya, yang dapat menyebabkan bahaya bagi keamanan dan keselamatan berlalulintas dan angkutan jalan serta yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak bersifat kualitatif dalam undang-undang tersebut, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran dan nampaknya ini didasarkan pada pertanggungjawaban kejahatan yang lebih berat.<sup>6</sup> Pelanggaran juga dapat dikatakan sebagai tindakan manusia yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang merupakan suatu perbuatan yang pertanggungjawaban hukumnya akan diberi sanksi berupa sanksi administrasi, denda bahkan juga kurungan. Adapun bentuk pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam aturan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menggunakan jalan dengan cara yang dapat membahayakan pengguna jalan lain;
- 2) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya lambu lalu lintas, marka dan lain-lain (Pasal 275 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 3) Mengemudikan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah di terminal (Pasal 276 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 4) Kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda empat ke atas yang tidak dilengkapi peralatan berupa ban cadangan, kotak P3K dan lain-lain (Pasal 278 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 5) Mengemudi kendaraan bermotor yang tidak aman diakibatkan terdapatnya perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas (Pasal 279 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

---

<sup>2</sup> Poerwadarminto. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 55.

<sup>3</sup> Naning, Ramdlon. 1983. *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 57.

<sup>4</sup> Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 33.

<sup>5</sup> Poernomo, Bambang. 2002. *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 40.

<sup>6</sup> *Ibid.*

- 6) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak dipasang plat tanda nomor sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Polri (Pasal 280 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 7) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menggunakan Surat Izin Mengemudi (Pasal 281 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 8) Pengguna jalan tidak patuh atas perintah Satlantas Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 282 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 9) Mengemudikan kendaraan bermotor secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain, dipengaruhi suatu keadaan dan dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi jalan (Pasal 283 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 10) Mengemudi kendaraan bermotor tidak mengindahkan pejalan kaki atau pesepeda (Pasal 284 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 11) Mengendarai kendaraan bermotor dalam kondisi tidak terpenuhi syarat teknis dan syarat kelayakan jalan seperti tidak terdapatnya kaca spion, tidak berfungsinya klakson, dll (Pasal 285 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 12) Mengemudikan kendaraan bermotor melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan (Pasal 287 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 13) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa membawa STNK, serta SIM, dan tidak dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda uji berkala bagi kendaraan tertentu (Pasal 288 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 14) Mengemudikan dan menumpang kendaraan bermotor roda empat tanpa mengenakan sabuk keselamatan dan menggunakan helm bagi pengemudi dan penumpang kendaraan roda dua (Pasal 290 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 15) Tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia bagi pengendara motor (Pasal 291 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 16) Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari dan malam hari pada kondisi tertentu (Pasal 293 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 17) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan belok atau balik arah tanpa memberi isyarat dengan lalu atau tangan (Pasal 294 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 18) Mengemudikan kendaraan bermotor yang akan pindah jalur atau bergerak ke samping tanpa memberi isyarat (Pasal 295 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 19) Tidak mengindahkan alarm ketika mengemudikan kendaraan bermotor di perlintasan kereta api dan palang pintu sudah ditutup (Pasal 296 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 20) Mengemudikan kendaraan bermotor dengan kecepatan yang sangat tinggi (Pasal 297 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 21) Mengemudikan kendaraan bermotor tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti parkir atau darurat (Pasal 298 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 22) Tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan lajur kiri saat mengendarai kendaraan di jalan, tidak dalam kondisi berhenti ketika menaikkan penumpang, dan kendaraan tidak dalam keadaan tertutup rapat (Pasal 300 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 23) Mengendarai kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan kelas jalan (Pasal 301 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 24) Mengendarai kendaraan bermotor umum berhenti di sembarang tempat tanpa mengindahkan perintah rambu lalu lintas, menaikkan dan menurunkan penumpang di

luar dari tempat pemberhentian (Pasal 302 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

- 25) Mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang (Pasal 303 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 26) Mengemudikan kendaraan penumpang yang menaikkan dan menurunkan penumpang lain di sepanjang jalan dengan cara yang tidak teratur (Pasal 304 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 27) Mengemudikan kendaraan pengangkut barang khusus yang tidak sesuai (Pasal 305 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 28) Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi tata cara muatan, daya angkut dan dimensi kendaraan (Pasal 306 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 29) Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak memiliki izin, angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang khusus dan alat berat, dan menyimpang dari izin (Pasal 308 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 30) Tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti rugi penumpang, barang, pihak ketiga (Pasal 309 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);
- 31) Tidak adanya jaminan asuransi bagi awak kendaraan dan penumpang (Pasal 313 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

Upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas jalan pada umumnya yang sejauh ini dilakukan oleh petugas hukum di wilayah hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resor (Satlantas Polres) Biak Numfor, Papua di antaranya:

- 1) Upaya Pre-emptif, upaya yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga terinternalisasi dalam diri setiap warga masyarakat, sehingga niat untuk melakukan pelanggaran menjadi hilang.
- 2) Upaya Preventif, pada upaya ini penekanannya pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif diadakan bertujuan untuk mengadakan perubahan yang positif terhadap adanya kemungkinan terjadinya gangguan di dalam masyarakat, sehingga stabilitas hukum tercipta. Upaya ini lebih baik dari upaya yang sifatnya memberi penghukuman. Hal ini merupakan salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulangi kejahatannya.
- 3) Upaya Represif, terdapat beberapa kegiatan Satlantas Polres dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas dengan cara represif adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>
  - a) Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi bukti pelanggaran itu sendiri adalah merupakan undangan kepada masyarakat pelanggar lalu lintas untuk hadir pada sidang di pengadilan negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian dari pelanggar.
  - b) Penyitaan terjadi karena masyarakat sebagai pengendara kendaraan tidak membawa atau mempunyai Surat Tanda Nomor Kendaraan (STINK) serta Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - c) Teguran yang dilakukan kepada pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi. Hal ini dilakukan dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melakukan pelanggaran.

---

<sup>7</sup> Karjadi, M. 1981. *Mengurus Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Bogor: Politea. hlm. 68.

Penerapan aplikasi *e*-tilang di wilayah hukum Polres Biak Numfor telah dilakukan sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016. Satlantas Polres Biak Numfor yang mendapatkan petunjuk langsung dari Dirlantas Polda Papua mengeluarkan surat perintah kepada setiap aparat Polantas untuk menggunakan aplikasi *e*-tilang dalam poses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sebelum pelaksanaan aplikasi *e*-tilang tersebut di wilayah hukum Satlantas Polres Biak Numfor, mereka terlebih dahulu mengadakan sosialisasi perihal prosedur pelaksanaan *e*-tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Sosialisasi yang diadakan juga dihadiri oleh perwakilan Pengadilan Negeri Biak, Kejaksaan Negeri Biak, dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Cara beracara pemeriksaan cepat sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas sebelum berlakunya *e*-tilang. Proses ini dilakukan ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas dan polisi lalu lintas sebagai penegak hukum di bidang lalu lintas melakukan tindakan langsung di tempat kejadian.

Peran polisi selain sebagai penegak hukum juga sebagai penyidik yang sebelumnya telah ditunjuk langsung. Polisi lalu lintas tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas karena formulir tilang yang berisi catatan-catatan pelanggaran sudah cukup mewakili sebagai berita acara pemeriksaan pendahuluan, surat panggilan untuk menghadiri sidang, surat tuduhan jaksa, berita acara persidangan dan putusan hakim. Penyidik (kepolisian) memberikan surat tilang kepada pelanggar lalu lintas, dan diminta untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Biak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pelanggar lalu lintas dapat menghadiri sidang secara langsung atau boleh mewakilkan berdasarkan ketentuan Pasal 213. Setelah pelanggar mendapat putusan sidang dan denda yang dijatuhkan, kemudian pelanggar menuju kasir yang disediakan di Pengadilan Negeri untuk membayar sejumlah denda dan mengambil barang bukti yang sebelumnya disita.

Biasanya proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena keengganan pelanggar lalu lintas menghadiri sidang. Pelanggar lebih memilih menipkan sejumlah uang kepada pihak penegak hukum yang seharusnya tidak berhak menerima uang denda tersebut. Karena dirasa kurang efektif dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, berdasarkan Perma Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, diberlakukannya *e*-tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang polisi lalu lintas di Polres Biak Numfor, Julian Simbiak<sup>8</sup>, bahwa pemberlakuan *e*-tilang dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum terlaksana dengan baik, masih banyak kendala seperti jaringan internet yang sering bermasalah sehingga proses penilangan kembali harus menggunakan cara lama masih manual, nanti ketika jaringan internet sudah bagus lagi barulah dicatat dalam aplikasi.

Hal ini menyebabkan kinerja Satlantas Polres Biak Numfor kadang terhambat dari sisi waktu, bahkan harus kerja dua kali dengan menggunakan cara lama yang sifatnya masih manual (*offline*), kemudian memasukkan tilang ke dalam aplikasi. Data Satlantas Polres Biak Numfor terkait masalah pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Biak Numfor dalam kurun waktu tahun 2020.

Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020.

No	Bulan	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas
1	Januari	334
2	Februari	664

<sup>8</sup> Baur Tilang Satlantas Polres Biak Numfor, tanggal 6 Juli 2020.

3	Maret	334
4	April	116
5	Mei	64
6	Juni	84
7	Juli	76
8	Agustus	95
9	September	104
10	Oktober	87
11	November	98
12	Desember	107
<b>Jumlah</b>		<b>2.163</b>

Sumber Data: Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pelaku lebih didominasi oleh pelajar Sekolah Menengah Atas. Para pelajar yang belum cukup umur sehingga belum memiliki SIM, namun mereka sudah menggunakan kendaraan bermotor. Pelanggaran yang dilakukan selain belum memiliki SIM juga masih banyak pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, menerobos rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan dan melawan arus.

Saat melaksanakan penelitian, saya mendapatkan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dalam kurun waktu Januari-Desember 2020 setelah diberlakukannya program *e-tilang* sebanyak 2.163, di mana dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas 900 kasus berhasil diselesaikan dengan menggunakan aplikasi *e-tilang* dan 696 kasus diselesaikan dengan tilang manual. Hasil ini menunjukkan bahwa *e-tilang* masih belum efektif untuk diterapkan karena pada dasarnya masih banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak pelanggar maupun aparat penegak itu sendiri.

Efektifitas hukum dipengaruhi oleh faktor penegak hukumnya, yaitu pihak Satlantas Polres Biak Numfor. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pihak dari kepolisian khususnya satuan lalu lintas (satlantas) yang menangani langsung terkait *e-tilang*, menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan sosialisasi mengenai program *e-tilang* itu sendiri. Namun setelah peneliti melakukan penyebaran kuisisioner dan wawancara kepada beberapa pelanggar lalu lintas yang merupakan sasaran dari sosialisasi itu sendiri menunjukkan hasil yang berbanding terbalik. Hal ini tidak sesuai dengan teori efektifitas dari Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, yang pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Aplikasi *e-tilang* di wilayah hukum Polres Biak Numfor belum mencapai tujuan dari *e-tilang* yang tertuang dalam Perma Nomor 12 Tahun 2016. Jadi, berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait serta teori yang berkaitan membuktikan bahwa *e-tilang* belum efektif diterapkan di wilayah hukum Polres Biak Numfor.

#### 4. Kendala Penerapan *e-Tilang* dalam Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Jalan

Sebagai masyarakat Indonesia wajar kita menjadi contoh dalam menjalankan peraturan pemerintah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Agar masyarakat terhindar dari pelanggaran lalu lintas, diharapkan masyarakat mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lalu lintas. Hal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm. 93.

- 1) Faktor manusia, pengguna jalan yang tidak disiplin dan tidak memperhatikan kesadaran hukum, baik sebagai pengemudi, pemilik kendaraan, pejalan kaki, maupun pencari nafkah (supir). Adanya tingkah laku sebagian dari pengemudi yang tidak takut melakukan pelanggaran karena adanya faktor-faktor yang menjamkannya seperti diselesaikan dengan jalan “atur damai” membuat para pelanggaran lalu lintas menyepelekan peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan lalu lintas.
- 2) Faktor sarana jalan, sarana jalan sebagai penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas jalan antara lain disebabkan karena adanya pengerjaan infrastruktur lain diantaranya pengerjaan infrastruktur PDAM dan telekomunikasi serta dari pihak PLN. Kesemuanya ini dapat mengakibatkan terjadinya arus kemacetan. Selain dari adanya pengerjaan infrastruktur dari institusi lainnya seperti tersebut di atas, faktor lain dari sarana jalan ialah masih terdapatnya jalan-jalan yang rusak yang menyebabkan menurunnya fungsi dalam menunjang kelancaran berlalu lintas. Terdapatnya genangan air diakibatkan oleh adanya pengerjaan infrastruktur juga kadang menyebabkan kemacetan yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan.
- 3) Faktor kendaraan, berkaitan erat dengan adanya perkembangan jenis kendaraan yang semakin pesat bersamaan dengan perkembangan teknologi pembuatan kendaraan, sehingga berbagai jenis dan jumlah kendaraan mampu diproduksi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Perkembangan kendaraan dari sisi kuantitas (jumlah) bila tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur jalan, maka dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas.
- 4) Faktor keadaan alam, pelanggaran lalu lintas yang disebabkan karena faktor keadaan alam atau lingkungan biasanya terjadi dalam kondisi yang tidak pernah dibayangkan karena cenderung dipengaruhi oleh kondisi alam yang kian tidak menentu. Sebagai contoh saat hujan turun, maka hampir semua khususnya pengemudi kendaraan roda dua akan menambah laju kendaraannya sehingga pelanggaran lalu lintas tidak lagi bisa dihindarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang petugas dari Satlantas Polres Biak Numfor, Lamasi<sup>10</sup>, berhubungan dengan pelaksanaan program *e*-tilang sebagai proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi. Ada beberapa orang pelanggar lalu lintas mengeluhkan dan berdalih bahwa sosialisasi masalah pemberlakuan *e*-tilang ini di Kabupaten Biak Numfor masih masih dan bahkan bisa dianggap belum optimal sehingga membuat para pelanggar menjadi kebingungan pada saat akan melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini yang menyebabkan *e*-tilang susah untuk dilaksanakan oleh para pelanggar tadi dan para pelanggar lebih memilih proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang lama.

Namun terdapat ada pula pelanggar lalu lintas yang merasa sangat terbantu dan merasa sangat menerima dan merespon baik dengan adanya program *e*-tilang, yaitu para pelanggar lalu lintas yang berdomisili di luar daerah terjadinya pelanggaran menjadi lebih mudah dalam melakukan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, hal ini dikarenakan dengan menggunakan aplikasi *e*-tilang ketika ada pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor, pihak petugas langsung melakukan tilang (tindakan langsung) menggunakan aplikasi *e*-tilang. Aparat polisi lalu lintas dari Polres Biak Numfor melakukan pencatatan tilang tersebut menggunakan aplikasi, setelah itu pelanggar mendapatkan notifikasi berupa pemberitahuan perihal pasal pelanggaran nominal denda dan BRI Virtual Account (BRIVA) untuk melakukan pembayaran di BRI.

---

<sup>10</sup> Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor, wawancara tanggal 7 Juli 2020.

Setelah melakukan pembayaran, pelanggar mendatangi petugas yang melakukan tilang (tindakan langsung) tersebut dan menyerahkan bukti pembayaran. Setelah petugas menerima bukti pembayaran, petugas kemudian menyerahkan barang bukti yang disita. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lamasi, beliau mengatakan bahwa Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program *e-tilang* sendiri yaitu karena menggunakan aplikasi *e-tilang* yang mengandalkan sinyal. Sinyal telekomunikasi yang terkadang tiba-tiba hilang menjadikan salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-tilang* di Kabupaten Biak Numfor. Selain itu tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah akan sangat mempengaruhi pelaksanaan *e-tilang* karena masyarakat enggan melakukan transaksi via ATM Banking atau sekadar datang ke BRI untuk membayar denda melalui *teller*.

Lain halnya dengan pihak Kejaksaan Biak Numfor, yang juga ternyata mengalami kesulitan dalam melaksanakan program *e-tilang*. Pihak Kejaksaan Negeri Biak yang dalam hal ini berperan sebagai eksekutor dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas dalam menjalankan tugasnya mendapat kendala berupa pelanggar lalu lintas yang datang ke Kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang disita ketika melakukan pelanggaran, namun pelanggar tersebut datang ke Kejaksaan belum melakukan pembayaran denda melalui BRI, sehingga pelaku ditolak karena belum melakukan pembayaran denda yang seharusnya mereka bayarkan.

Hal ini terjadi karena pelaku beranggapan bahwa mereka dapat membayar di Kejaksaan sekaligus mengambil barang bukti yang disita, padahal pihak Kejaksaan tidak menerima pembayaran tetapi hanya melayani pengambilan barang bukti yang disita karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pegawai di kantor Kejaksaan Negeri Biak, Lenny Silaban<sup>11</sup>, berpendapat bahwa penerapan *e-tilang* dirasa masih sangat sulit diterapkan karena prosesnya yang sangat rumit dan mempersulit petugas, entah itu petugas penegak (kepolisian) maupun petugas eksekutor (kejaksaan).

## **5. Kesimpulan**

Penerapan aplikasi *e-tilang* terhadap penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Biak Numfor belum efektif karena pelaksanaan *e-tilang* belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari program *e-tilang*. Kemudian penerapan aplikasi *e-tilang* dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan masih ditemuinya kendala-kendala, diantaranya belum optimalnya koordinasi antara Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan BRI selaku instansi yang berkaitan langsung dalam program *e-tilang*. Kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai *e-tilang* baik itu program maupun alur pelaksanaannya.

## **Referensi**

*Books with an Author:*

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Bambang Poernomo. (2002). *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Karjadi. (1981). *Mengurus Kejahatan, Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*. Bogor: Politea.

---

<sup>11</sup> Wawancara tanggal 8 Juli 2020.

- Poerwadarminta. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ramdlon Naning. (1983). *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dalam Lalu Lintas*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

*Copyright © 2021 ALJ. All rights reserved.*